



PENGADILAN
NEGERI
SANGGAU

TAHUN 2025

REVISI MONITORING & EVALUASI RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

PENGADILAN NEGERI SANGGAU



0564-21443



info@pn-sanggau.go.id



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
PENGADILAN NEGERI SANGGAU**

Jalan. Jenderal Sudirman No. 1/XXI Beringin Kecamatan Kapuas
Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat 78512 www.pn-sanggau.go.id, info@pn-sanggau.go.id

**REVISI MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 TRIWULAN I
PENGADILAN NEGERI SANGGAU**

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, resfonsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu;	96%	100%	104.17%
		1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak;	99%	100%	101.01%
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak;	98%	100%	102.04%
		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak;	98%	100%	102.04%
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan;	99%	100%	101.01%
		1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	60%	N/A	0
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif;	20%	N/A	0

	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	95%	100%	105.26%
		3.3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03);	95%	100%	105.26%
		3.4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01);	95%	N/A	0
		3.5 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03);	95%	N/A	0
		3.6 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan;	3	N/A	0

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
3.1	Tidak dilakukan pengukuran triwulan, melainkan secara tahunan	Tidak dilakukan pengukuran triwulan, melainkan secara tahunan	Tidak dilakukan pengukuran triwulan, melainkan secara tahunan	Tidak dilakukan pengukuran triwulan, melainkan secara tahunan
3.2	1. Monitoring Indikator Revisi DIPA (01) 2. Monitoring Indikator Deviasi Halaman III DIPA (01) 3. Monitoring Indikator Penyerapan Anggaran 4. Monitoring Indikator Belanja Kontraktual 5. Monitoring Indikator Penyelesaian Tagihan 6. Monitoring Indikator Pengelolaan Uang Persediaan	1. Melakukan reviu DIPA secara periodik (minimal triwulanan); Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi Anggaran secara internal dan mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir) 2. Melakukan reviu DIPA secara periodik (minimal triwulanan); Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan	Tidak terpadat permasalahan, realisasi telah memenuhi target	Tidak terdapat tindak lanjut, karena realisasi telah memenuhi target

	melindungi anak yang berhadapan dengan hukum.		sehingga realisasi target dan capaian adalah 0	Negeri Sanggau akan selalu mengupayakan diversifikasi untuk perkara anak yang dilimpahkan ke pengadilan.
1.10	Mendaftarkan perkara perdata ke Pengadilan Negeri Sanggau dengan menggunakan e-Court;	Melaksanakan setiap pendaftaran perkara perdata menggunakan aplikasi e-Court	Tidak terpadat permasalahan, realisasi telah memenuhi target	Tidak terdapat tindak lanjut, karena realisasi telah memenuhi target
1.11	Melaksanakan penerimaan pelimpahan perkara pidana dari Penuntut Umum melalui aplikasi e-Berpadu	Melaksanakan setiap pendaftaran perkara pidana dari Penuntut Umum menggunakan aplikasi e-Berpadu	Tidak terpadat permasalahan, realisasi telah memenuhi target	Tidak terdapat tindak lanjut, karena realisasi telah memenuhi target
1.12	Melaksanakan layanan perkara pidana dengan aplikasi E-Berpadu	Melaksanakan pendaftaran layanan perkara pidana seperti penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan, izin besuk dan lain-lain dengan aplikasi e-Berpadu	Tidak terpadat permasalahan, realisasi telah memenuhi target	Tidak terdapat tindak lanjut, karena realisasi telah memenuhi target

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	3.9	3.93	100.77%

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
2.1	Melaksanakan survei untuk mengukur kepuasan pengguna layanan pengadilan	Mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan pengadilan melalui aplikasi e-survey badilum yang penilainnya dilakukan setiap semester.	Tidak terpadat permasalahan, realisasi telah memenuhi target	Tidak terdapat tindak lanjut, karena realisasi telah memenuhi target

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.		3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75%	N/A	0

	pengadilan pengaju kepada para pihak;	dari Pengadilan Tinggi Pontianak dan Mahkamah Agung		
1.5	Mengunggah putusan pengadilan pada direktori putusan	Perkara pada pengadilan Negeri Sanggau yang telah putus baik perkara pidana maupun perdata putusannya akan diunggah pada direktori putusan sehingga masyarakat luas dapat membacanya	Tidak terpadat permasalahan, realisasi telah memenuhi target	Tidak terdapat tindak lanjut, karena realisasi telah memenuhi target.
1.6	Menyelesaikan permohonan eksekusi putusan perdata	Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 40/DJU/SK/JM02.3/1/2019 tentang Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri	Pada Triwulan I, belum terdapat input maupun output untuk indikator ini sehingga realisasi target dan capaian adalah 0	Tidak terdapat upaya tindak lanjut untuk indikator ini, namun prinsipnya Pengadilan Negeri Sanggau akan selalu menindaklanjuti setiap permohonan eksekusi yang diajukan.
1.7	Menyelesaikan perkara melalui pendekatan keadilan restoratif;	Penguatan pemahaman terkait perkara pidana apa saja yang dapat diselesaikan menggunakan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana Perma No. 1 Tahun 2024 dan mendorong Hakim untuk melaksanakannya	Pada Triwulan I, terdapat input indikator ini sebanyak 4 namun outputnya N/A sehingga realisasi target dan capaian 0	Agar output dapat terpenuhi, maka Hakim selalu didorong untuk menerapkan keadilan restoratif untuk setiap perkara yang masuk kriteria keadilan restoratif.
1.8	Mengupayakan mediasi untuk menyelesaikan perkara perdata	Mendorong Majelis Hakim untuk selalu mengupayakan mediasi terhadap perkara gugatan perdata sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan meningkatkan kualitas Hakim Mediator untuk dapat menyelesaikan perkara melalui mediasi	Pada Triwulan I, terdapat input indikator ini sebanyak 1 namun outputnya N/A sehingga realisasi target dan capaian 0	Agar output dapat terpenuhi, maka Majelis Hakim didorong untuk mengupayakan mediasi dan Hakim Mediator didorong untuk meningkatkan kompetensinya
1.9	Menerapkan diversi untuk mengalihkan proses peradilan keluar dari proses peradilan formal sebagai langkah untuk	Hakim Anak ditingkat persidangan pengadilan untuk selalu mengupayakan diversi terhadap anak untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum	Pada Triwulan I, belum terdapat input maupun output untuk indikator ini	Tidak terdapat upaya tindak lanjut untuk indikator ini, namun prinsipnya Pengadilan

	1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi;	11%	N/A	0
	1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi;	50%	N/A	0
	1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court;	99%	100%	101.01%
	1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu);	99%	100%	101.01%
	1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu);	99%	100%	101.01%

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.1	Menyelesaikan perkara pidana secara tepat waktu sebelum masa penahanan habis dan perkara perdata sebelum 5 (lima) bulan sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014	- Memonitoring kinerja Hakim dan Panitera Pengganti melalui aplikasi MIS - Monitoring dan evaluasi rutin pada rapat bulanan	Tidak terdapat permasalahan, realisasi telah memenuhi target	Tidak terdapat tindak lanjut, karena realisasi telah memenuhi target.
1.2	Menyediakan/mengirim salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak;	Penyediaan/pengiriman salinan putusan untuk para pihak tepat waktu yakni paling lama 7 (tujuh) hari untuk perkara pidana dan 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan dan melengkapi putusan pada SIPP	Tidak terdapat permasalahan, realisasi telah memenuhi target	Tidak terdapat tindak lanjut, karena realisasi telah memenuhi target.
1.3	Mengirim pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak;	Pengiriman pemberitahuan/amar putusan Tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu sejak berkas diterima dari Pengadilan Tinggi Pontianak dan Mahkamah Agung	Tidak terdapat permasalahan, realisasi telah memenuhi target	Tidak terdapat tindak lanjut, karena realisasi telah memenuhi target.
1.4	Mengirim salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh	Pengiriman salinan putusan perkara pidana Tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu sejak berkas diterima	Tidak terdapat permasalahan, realisasi telah memenuhi target	Tidak terdapat tindak lanjut, karena realisasi telah memenuhi target.

	dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP) 7. Monitoring Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM) 8. Monitoring Indikator Capaian Output	menetapkan batas waktu revisi Anggaran secara internal dan Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir). 3. Melakukan reviu DIPA secara periodik (minimal triwulanan); Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi Anggaran secara internal dan Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir). 4. Melakukan reviu DIPA secara periodik (minimal triwulanan); Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi Anggaran secara internal dan Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir). 5. Melakukan reviu DIPA secara periodik (minimal triwulanan); Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi Anggaran secara internal dan Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir). 6. Melakukan reviu DIPA secara periodik (minimal triwulanan); Melakukan		
--	--	--	--	--

		konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi Anggaran secara internal dan Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir). 7. Melakukan reuiu DIPA secara periodik (minimal triwulanan); Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi Anggaran secara internal dan Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir). 8. Melakukan reuiu DIPA secara periodik (minimal triwulanan); Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi Anggaran secara internal dan Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir).		
3.3	1. Monitoring Indikator Revisi DIPA (03) 2. Monitoring Indikator Deviasi Halaman III DIPA (03) 3. Monitoring Indikator Penyerapan Anggaran 4. Monitoring Indikator Belanja Kontraktual 5. Monitoring Indikator Penyelesaian Tagihan	1. Melakukan reuiu DIPA secara periodik (minimal triwulanan); Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi Anggaran secara internal dan Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir).	Tidak terpadat permasalahan, realisasi telah memenuhi target	Tidak terdapat tindak lanjut, karena realisasi telah memenuhi target

	6. Monitoring Indikator Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP) 7. Monitoring Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM) 8. Monitoring Indikator Capaian Output	2. Melakukan reviu DIPA secara periodik (minimal triwulanan); Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi Anggaran secara internal dan Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir). 3. Melakukan reviu DIPA secara periodik (minimal triwulanan); Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi Anggaran secara internal dan Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir). 4. Melakukan reviu DIPA secara periodik (minimal triwulanan); Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi Anggaran secara internal dan Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir). 5. Melakukan reviu DIPA secara periodik (minimal triwulanan); Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi Anggaran secara internal dan Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat		
--	--	--	--	--

		anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir). 6. Melakukan reviu DIPA secara periodik (minimal triwulanan); Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi Anggaran secara internal dan Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir). 7. Melakukan reviu DIPA secara periodik (minimal triwulanan); Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi Anggaran secara internal dan Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir). 8. Melakukan reviu DIPA secara periodik (minimal triwulanan); Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi Anggaran secara internal dan Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir).		
3.4	Tidak dilakukan pengukuran triwulan, melainkan secara tahunan	Tidak dilakukan pengukuran triwulan, melainkan secara tahunan	Tidak dilakukan pengukuran triwulan, melainkan secara tahunan	Tidak dilakukan pengukuran triwulan, melainkan secara tahunan
3.5	Tidak dilakukan pengukuran triwulan, melainkan secara tahunan	Tidak dilakukan pengukuran triwulan, melainkan secara tahunan	Tidak dilakukan pengukuran triwulan, melainkan secara tahunan	Tidak dilakukan pengukuran triwulan, melainkan secara tahunan

3.6	Tidak dilakukan pengukuran triwulan, melainkan secara tahunan	Tidak dilakukan pengukuran triwulan, melainkan secara tahunan	Tidak dilakukan pengukuran triwulan, melainkan secara tahunan	Tidak dilakukan pengukuran triwulan, melainkan secara tahunan
-----	---	---	---	---

Sanggau, 25 April 2025
Ketua Pengadilan Negeri Sanggau



VICTOR SURYADIPTA, S.H.
NIP. 19770106 200112 1 002



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
PENGADILAN NEGERI SANGGAU**

Jalan. Jenderal Sudirman No. 1/XXI Beringin Kecamatan Kapuas
Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat 78512 www.pn-sanggau.go.id, info@pn-sanggau.go.id

**REVISI MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 TRIWULAN II
PENGADILAN NEGERI SANGGAU**

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu;	96%	100%	104.17
		1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak;	99%	100%	101.01
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak;	98%	100%	102.04
		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak;	98%	100%	102.04
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan;	99%	100%	101.01
		1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	60%	N/A	0
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif;	20%	N/A	0

	1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi;	11%	7.69%	69.91%
	1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi;	50%	N/A	0
	1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court;	99%	100%	101.01
	1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu);	99%	99.48%	100.48%
	1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu);	99%	100%	101.01

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.1	Menyelesaikan perkara pidana secara tepat waktu sebelum masa penahanan habis dan perkara perdata sebelum 5 (lima) bulan sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014	- Memonitoring kinerja Hakim dan Panitera Pengganti melalui aplikasi MIS - Monitoring dan evaluasi rutin pada rapat bulanan	Tidak terdapat permasalahan, realisasi telah memenuhi target	Tidak terdapat tindak lanjut, karena realisasi telah memenuhi target.
1.2	Menyediakan/mengirim salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak;	Penyediaan/pengiriman salinan putusan untuk para pihak tepat waktu yakni paling lama 7 (tujuh) hari untuk perkara pidana dan 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan dan melengkapi putusan pada SIPP	Tidak terdapat permasalahan, realisasi telah memenuhi target	Tidak terdapat tindak lanjut, karena realisasi telah memenuhi target.
1.3	Mengirim pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak;	Pengiriman pemberitahuan/amar putusan Tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu sejak berkas diterima dari Pengadilan Tinggi Pontianak dan Mahkamah Agung	Tidak terdapat permasalahan, realisasi telah memenuhi target	Tidak terdapat tindak lanjut, karena realisasi telah memenuhi target.
1.4	Mengirim salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh	Pengiriman salinan putusan perkara pidana Tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu sejak berkas diterima	Tidak terdapat permasalahan, realisasi telah memenuhi target	Tidak terdapat tindak lanjut, karena realisasi telah memenuhi target.

	pengadilan pengaju kepada para pihak;	dari Pengadilan Tinggi Pontianak dan Mahkamah Agung		
1.5	Mengunggah putusan pengadilan pada direktori putusan	Perkara pada pengadilan Negeri Sanggau yang telah putus baik perkara pidana maupun perdata putusannya akan diunggah pada direktori putusan sehingga masyarakat luas dapat membacanya	Tidak terpadat permasalahan, realisasi telah memenuhi target	Tidak terdapat tindak lanjut, karena realisasi telah memenuhi target.
1.6	Menyelesaikan permohonan eksekusi putusan perdata	Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 40/DJU/SK/JM02.3/1/2019 tentang Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri	Pada Triwulan II, belum terdapat input maupun output untuk indikator ini sehingga realisasi target dan capaian adalah 0	Tidak terdapat upaya tindak lanjut untuk indikator ini, namun prinsipnya Pengadilan Negeri Sanggau akan selalu menindaklanjuti setiap permohonan eksekusi yang diajukan.
1.7	Menyelesaikan perkara melalui pendekatan keadilan restoratif;	Penguatan pemahaman terkait perkara pidana apa saja yang dapat diselesaikan menggunakan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana Perma No. 1 Tahun 2024 dan mendorong Hakim untuk melaksanakannya	Pada Triwulan II, terdapat input indikator ini sebanyak 17 namun outputnya N/A sehingga realisasi target dan capaian 0	Agar output dapat terpenuhi, maka Hakim selalu didorong untuk menerapkan keadilan restoratif untuk setiap perkara yang masuk kriteria keadilan restoratif.
1.8	Mengupayakan mediasi untuk menyelesaikan perkara perdata	Mendorong Majelis Hakim untuk selalu mengupayakan mediasi terhadap perkara gugatan perdata sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan meningkatkan kualitas Hakim Mediator untuk dapat menyelesaikan perkara melalui mediasi	Pada Triwulan II, terdapat input indikator ini sebanyak 13 dengan output sebanyak 1, sehingga realisasi dari target sebesar 7.69% dan capaiannya sebesar 69.91%.	Agar output dapat terpenuhi, maka Majelis Hakim didorong untuk mengupayakan mediasi dan Hakim Mediator didorong untuk meningkatkan kompetensinya
1.9	Menerapkan diversifikasi untuk mengalihkan proses peradilan keluar dari proses peradilan formal sebagai langkah untuk	Hakim Anak ditingkat persidangan pengadilan untuk selalu mengupayakan diversifikasi terhadap anak untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum	Pada Triwulan II, terdapat input indikator ini hanya sebanyak 1 dengan output	Tidak terdapat upaya tindak lanjut untuk indikator ini, namun prinsipnya Pengadilan

	melindungi anak yang berhadapan dengan hukum.		0, sehingga realisasi target dan capaian tetap 0.	Negeri Sanggau akan selalu mengupayakan diversifikasi untuk perkara anak yang dilimpahkan ke pengadilan.
1.10	Mendaftarkan perkara perdata ke Pengadilan Negeri Sanggau dengan menggunakan e-Court;	Melaksanakan setiap pendaftaran perkara perdata menggunakan aplikasi e-Court	Tidak terpadat permasalahan, realisasi telah memenuhi target	Tidak terdapat tindak lanjut, karena realisasi telah memenuhi target
1.11	Melaksanakan penerimaan pelimpahan perkara pidana dari Penuntut Umum melalui aplikasi e-Berpadu	Melaksanakan setiap pendaftaran perkara pidana dari Penuntut Umum menggunakan aplikasi e-Berpadu	Tidak terpadat permasalahan, realisasi telah memenuhi target	Tidak terdapat tindak lanjut, karena realisasi telah memenuhi target
1.12	Melaksanakan layanan perkara pidana dengan aplikasi E-Berpadu	Melaksanakan pendaftaran layanan perkara pidana seperti penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan, izin besuk dan lain-lain dengan aplikasi e-Berpadu	Tidak terpadat permasalahan, realisasi telah memenuhi target	Tidak terdapat tindak lanjut, karena realisasi telah memenuhi target

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	3.9	3.943	101.11

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
2.1	Melaksanakan survei untuk mengukur kepuasan pengguna layanan pengadilan	Mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan pengadilan melalui aplikasi e-survey badilum yang penilainnya dilakukan setiap semester.	Tidak terpadat permasalahan, realisasi telah memenuhi target	Tidak terdapat tindak lanjut, karena realisasi telah memenuhi target

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75%	N/A	0
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	95%	100%	105.26%
		3.3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03);	95%	98.62%	103.81%
		3.4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01);	95%	N/A	0
		3.5 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03);	95%	N/A	0
		3.6 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan;	3	N/A	0

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
3.1	Tidak dilakukan pengukuran triwulan, melainkan secara tahunan	Tidak dilakukan pengukuran triwulan, melainkan secara tahunan	Tidak dilakukan pengukuran triwulan, melainkan secara tahunan	Tidak dilakukan pengukuran triwulan, melainkan secara tahunan
3.2	1. Monitoring Indikator Revisi DIPA (01) 2. Monitoring Indikator Deviasi Halaman III DIPA (01) 3. Monitoring Indikator Penyerapan Anggaran 4. Monitoring Indikator Belanja Kontraktual 5. Monitoring Indikator Penyelesaian Tagihan 6. Monitoring Indikator Pengelolaan Uang Persediaan	1. Melakukan reviu DIPA secara periodik (minimal triwulanan); Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi Anggaran secara internal dan mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir) 2. Melakukan reviu DIPA secara periodik (minimal triwulanan); Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan	Tidak terpadat permasalahan, realisasi telah memenuhi target	Tidak terdapat tindak lanjut, karena realisasi telah memenuhi target

	dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP) 7. Monitoring Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM) 8. Monitoring Indikator Capaian Output	menetapkan batas waktu revisi Anggaran secara internal dan Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir). 3. Melakukan reviu DIPA secara periodik (minimal triwulanan); Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi Anggaran secara internal dan Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir). 4. Melakukan reviu DIPA secara periodik (minimal triwulanan); Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi Anggaran secara internal dan Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir). 5. Melakukan reviu DIPA secara periodik (minimal triwulanan); Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi Anggaran secara internal dan Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir). 6. Melakukan reviu DIPA secara periodik (minimal triwulanan); Melakukan		
--	--	--	--	--

		konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi Anggaran secara internal dan Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir). 7. Melakukan rewiu DIPA secara periodik (minimal triwulanan); Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi Anggaran secara internal dan Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir). 8. Melakukan rewiu DIPA secara periodik (minimal triwulanan); Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi Anggaran secara internal dan Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir).		
3.3	1. Monitoring Indikator Revisi DIPA (03) 2. Monitoring Indikator Deviasi Halaman III DIPA (03) 3. Monitoring Indikator Penyerapan Anggaran 4. Monitoring Indikator Belanja Kontraktual 5. Monitoring Indikator Penyelesaian Tagihan	1. Melakukan rewiu DIPA secara periodik (minimal triwulanan); Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi Anggaran secara internal dan Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir).	Tidak terpadat permasalahan, realisasi telah memenuhi target	Tidak terdapat tindak lanjut, karena realisasi telah memenuhi target

	6. Monitoring Indikator Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP) 7. Monitoring Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM) 8. Monitoring Indikator Capaian Output	2. Melakukan reviu DIPA secara periodik (minimal triwulanan); Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi Anggaran secara internal dan Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir). 3. Melakukan reviu DIPA secara periodik (minimal triwulanan); Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi Anggaran secara internal dan Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir). 4. Melakukan reviu DIPA secara periodik (minimal triwulanan); Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi Anggaran secara internal dan Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir). 5. Melakukan reviu DIPA secara periodik (minimal triwulanan); Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi Anggaran secara internal dan Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat		
--	--	--	--	--

		anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir). 6. Melakukan rewiu DIPA secara periodik (minimal triwulanan); Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi Anggaran secara internal dan Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir). 7. Melakukan rewiu DIPA secara periodik (minimal triwulanan); Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi Anggaran secara internal dan Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir). 8. Melakukan rewiu DIPA secara periodik (minimal triwulanan); Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi Anggaran secara internal dan Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir).		
3.4	Tidak dilakukan pengukuran triwulan, melainkan secara tahunan	Tidak dilakukan pengukuran triwulan, melainkan secara tahunan	Tidak dilakukan pengukuran triwulan, melainkan secara tahunan	Tidak dilakukan pengukuran triwulan, melainkan secara tahunan
3.5	Tidak dilakukan pengukuran triwulan, melainkan secara tahunan	Tidak dilakukan pengukuran triwulan, melainkan secara tahunan	Tidak dilakukan pengukuran triwulan, melainkan secara tahunan	Tidak dilakukan pengukuran triwulan, melainkan secara tahunan

3.6	Tidak dilakukan pengukuran triwulan, melainkan secara tahunan	Tidak dilakukan pengukuran triwulan, melainkan secara tahunan	Tidak dilakukan pengukuran triwulan, melainkan secara tahunan	Tidak dilakukan pengukuran triwulan, melainkan secara tahunan
-----	---	---	---	---

Sanggau, 04 Juli 2025

Ketua Pengadilan Negeri Sanggau



VICTOR SURYADIPTA, S.H.
NIP. 19770106 200112 1 002



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
PENGADILAN NEGERI SANGGAU**

Jalan. Jenderal Sudirman No. 1/XXI Beringin Kecamatan Kapuas
Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat 78512 www.pn-sanggau.go.id, info@pn-sanggau.go.id

**REVISI MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 TRIWULAN III
PENGADILAN NEGERI SANGGAU**

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu;	96%	100%	104.17%
		1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak;	99%	100%	101.01%
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak;	98%	100%	102.04%
		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak;	98%	100%	102.04%
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan;	99%	100%	101.01%
		1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	60%	50%	83.33%
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif;	20%	3.45%	17.25%

	1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi;	11%	9.09%	82.64%
	1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi;	50%	66.67%	133.34%
	1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court;	99%	100%	101.01%
	1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu);	99%	99.66%	100.67%
	1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu);	99%	100%	101.01%

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.1	Menyelesaikan perkara pidana secara tepat waktu sebelum masa penahanan habis dan perkara perdata sebelum 5 (lima) bulan sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014	- Memonitoring kinerja Hakim dan Panitera Pengganti melalui aplikasi MIS - Monitoring dan evaluasi rutin pada rapat bulanan	Tidak terdapat permasalahan, realisasi telah memenuhi target	Tidak terdapat tindak lanjut, karena realisasi telah memenuhi target.
1.2	Menyediakan/mengirim salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak;	Penyediaan/pengiriman salinan putusan untuk para pihak tepat waktu yakni paling lama 7 (tujuh) hari untuk perkara pidana dan 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan dan melengkapi putusan pada SIPP	Tidak terdapat permasalahan, realisasi telah memenuhi target	Tidak terdapat tindak lanjut, karena realisasi telah memenuhi target.
1.3	Mengirim pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak;	Pengiriman pemberitahuan/amar putusan Tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu sejak berkas diterima dari Pengadilan Tinggi Pontianak dan Mahkamah Agung	Tidak terdapat permasalahan, realisasi telah memenuhi target	Tidak terdapat tindak lanjut, karena realisasi telah memenuhi target.
1.4	Mengirim salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh	Pengiriman salinan putusan perkara pidana Tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu sejak berkas diterima	Tidak terdapat permasalahan, realisasi telah memenuhi target	Tidak terdapat tindak lanjut, karena realisasi telah memenuhi target.

	pengadilan pengaju kepada para pihak;	dari Pengadilan Tinggi Pontianak dan Mahkamah Agung		
1.5	Mengunggah putusan pengadilan pada direktori putusan	Perkara pada pengadilan Negeri Sanggau yang telah putus baik perkara pidana maupun perdata putusannya akan diunggah pada direktori putusan sehingga masyarakat luas dapat membacanya	Tidak terpadat permasalahan, realisasi telah memenuhi target	Tidak terdapat tindak lanjut, karena realisasi telah memenuhi target.
1.6	Menyelesaikan permohonan eksekusi putusan perdata	Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 40/DJU/SK/JM02.3/1/2019 tentang Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri	Pada Triwulan III, terdapat input indikator ini sebanyak 2 dengan output sebanyak 1, sehingga realisasi dari target sebesar 50% dan capaiannya sebesar 83.33%.	Tidak terdapat upaya tindak lanjut untuk indikator ini, namun prinsipnya Pengadilan Negeri Sanggau akan selalu menindaklanjuti setiap permohonan eksekusi yang diajukan.
1.7	Menyelesaikan perkara melalui pendekatan keadilan restoratif;	Penguatan pemahaman terkait perkara pidana apa saja yang dapat diselesaikan menggunakan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana Perma No. 1 Tahun 2024 dan mendorong Hakim untuk melaksanakannya	Pada Triwulan III, terdapat input indikator ini sebanyak 29 namun outputnya 1 sehingga realisasi dari target sebesar 3.45% dan capainnya sebesar 17.25%	Agar output dapat terpenuhi, maka Hakim selalu didorong untuk menerapkan keadilan restoratif untuk setiap perkara yang masuk kriteria keadilan restoratif.
1.8	Mengupayakan mediasi untuk menyelesaikan perkara perdata	Mendorong Majelis Hakim untuk selalu mengupayakan mediasi terhadap perkara gugatan perdata sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan meningkatkan kualitas Hakim Mediator untuk dapat menyelesaikan perkara melalui mediasi	Pada Triwulan III, terdapat input indikator ini sebanyak 22 dengan output sebanyak 2, sehingga realisasi dari target sebesar 9.09% dan capaiannya sebesar 82.64%.	Agar output dapat terpenuhi, maka Majelis Hakim didorong untuk mengupayakan mediasi dan Hakim Mediator didorong untuk meningkatkan kompetensinya
1.9	Menerapkan diversifikasi untuk mengalihkan proses peradilan keluar dari proses peradilan	Hakim Anak ditingkat persidangan pengadilan untuk selalu mengupayakan	Pada Triwulan III, terdapat input indikator ini hanya sebanyak 3 dengan output	Tidak terdapat upaya tindak lanjut untuk indikator ini, namun

	formal sebagai langkah untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum.	diversi terhadap anak untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum	2, sehingga realisasi dari target 66.67% dan capaiannya sebesar 133.34%.	prinsipnya Pengadilan Negeri Sanggau akan selalu mengupayakan diversi untuk perkara anak yang dilimpahkan ke pengadilan.
1.10	Mendaftarkan perkara perdata ke Pengadilan Negeri Sanggau dengan menggunakan e-Court;	Melaksanakan setiap pendaftaran perkara perdata menggunakan aplikasi e-Court	Tidak terpadat permasalahan, realisasi telah memenuhi target	Tidak terdapat tindak lanjut, karena realisasi telah memenuhi target
1.11	Melaksanakan penerimaan pelimpahan perkara pidana dari Penuntut Umum melalui aplikasi e-Berpadu	Melaksanakan setiap pendaftaran perkara pidana dari Penuntut Umum menggunakan aplikasi e-Berpadu	Tidak terpadat permasalahan, realisasi telah memenuhi target	Tidak terdapat tindak lanjut, karena realisasi telah memenuhi target
1.12	Melaksanakan layanan perkara pidana dengan aplikasi E-Berpadu	Melaksanakan pendaftaran layanan perkara pidana seperti penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan, izin besuk dan lain-lain dengan aplikasi e-Berpadu	Tidak terpadat permasalahan, realisasi telah memenuhi target	Tidak terdapat tindak lanjut, karena realisasi telah memenuhi target

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	3.9	3.94	101.03%

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
2.1	Melaksanakan survei untuk mengukur kepuasan pengguna layanan pengadilan	Mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan pengadilan melalui aplikasi e-survey badilum yang penilainnya dilakukan setiap semester.	Tidak terpadat permasalahan, realisasi telah memenuhi target	Tidak terdapat tindak lanjut, karena realisasi telah memenuhi target

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.		3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75%	N/A	0

	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	95%	100%	105.26%
		3.3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03);	95%	99.86%	105.12%
		3.4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01);	95%	N/A	0
		3.5 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03);	95%	N/A	0
		3.6 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan;	3	N/A	0

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
3.1	Tidak dilakukan pengukuran triwulan, melainkan secara tahunan	Tidak dilakukan pengukuran triwulan, melainkan secara tahunan	Tidak dilakukan pengukuran triwulan, melainkan secara tahunan	Tidak dilakukan pengukuran triwulan, melainkan secara tahunan
3.2	1. Monitoring Indikator Revisi DIPA (01) 2. Monitoring Indikator Deviasi Halaman III DIPA (01) 3. Monitoring Indikator Penyerapan Anggaran 4. Monitoring Indikator Belanja Kontraktual 5. Monitoring Indikator Penyelesaian Tagihan	1. Melakukan rewiu DIPA secara periodik (minimal triwulanan); Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi Anggaran secara internal dan Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir)	Tidak terpadat permasalahan, realisasi telah memenuhi target	Tidak terdapat tindak lanjut, karena realisasi telah memenuhi target

	6. Monitoring Indikator Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP) 7. Monitoring Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM) 8. Monitoring Indikator Capaian Output	2. Melakukan rewiu DIPA secara periodik (minimal triwulanan); Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi Anggaran secara internal dan Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir). 3. Melakukan rewiu DIPA secara periodik (minimal triwulanan); Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi Anggaran secara internal dan Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir). 4. Melakukan rewiu DIPA secara periodik (minimal triwulanan); Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi Anggaran secara internal dan Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir). 5. Melakukan rewiu DIPA secara periodik (minimal triwulanan); Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi Anggaran secara internal dan Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat		
--	--	--	--	--

		anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir). 6. Melakukan reuiu DIPA secara periodik (minimal triwulanan); Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi Anggaran secara internal dan Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir). 7. Melakukan reuiu DIPA secara periodik (minimal triwulanan); Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi Anggaran secara internal dan Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir). 8. Melakukan reuiu DIPA secara periodik (minimal triwulanan); Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi Anggaran secara internal dan Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir).		
3.3	1. Monitoring Indikator Revisi DIPA (03) 2. Monitoring Indikator Deviasi Halaman III DIPA (03) 3. Monitoring Indikator Penyerapan Anggaran	1. Melakukan reuiu DIPA secara periodik (minimal triwulanan); Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi Anggaran secara internal dan Mempersiapkan dokumen yang	Tidak terpadat permasalahan, realisasi telah memenuhi target	Tidak terdapat tindak lanjut, karena realisasi telah memenuhi target

	4. Monitoring Indikator Belanja Kontraktual 5. Monitoring Indikator Penyelesaian Tagihan 6. Monitoring Indikator Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP) 7. Monitoring Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM) 8. Monitoring Indikator Capaian Output	diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir). 2. Melakukan reviu DIPA secara periodik (minimal triwulanan); Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi Anggaran secara internal dan Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir). 3. Melakukan reviu DIPA secara periodik (minimal triwulanan); Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi Anggaran secara internal dan Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir). 4. Melakukan reviu DIPA secara periodik (minimal triwulanan); Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi Anggaran secara internal dan Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir). 5. Melakukan reviu DIPA secara periodik (minimal triwulanan); Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi Anggaran secara internal dan		
--	---	---	--	--

3.4	Tidak dilakukan pengukuran triwulan, melainkan secara tahunan	Tidak dilakukan pengukuran triwulan, melainkan secara tahunan	Tidak dilakukan pengukuran triwulan, melainkan secara tahunan
		6. Melakukan revaluasi DIPA secara periodik (minimal triwulan); Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi Anggaran secara internal dan mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir). 7. Melakukan revaluasi DIPA secara periodik (minimal triwulan); Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi Anggaran secara internal dan mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir). 8. Melakukan revaluasi DIPA secara periodik (minimal triwulan); Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi Anggaran secara internal dan mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir).	

3.5	Tidak dilakukan pengukuran triwulan, melainkan secara tahunan	Tidak dilakukan pengukuran triwulan, melainkan secara tahunan	Tidak dilakukan pengukuran triwulan, melainkan secara tahunan	Tidak dilakukan pengukuran triwulan, melainkan secara tahunan
3.6	Tidak dilakukan pengukuran triwulan, melainkan secara tahunan	Tidak dilakukan pengukuran triwulan, melainkan secara tahunan	Tidak dilakukan pengukuran triwulan, melainkan secara tahunan	Tidak dilakukan pengukuran triwulan, melainkan secara tahunan

Sanggau, 03 Oktober 2025
Ketua Pengadilan Negeri Sanggau



VICTOR SURYADIPTA, S.H.
NIP. 19770106 2001 2 1 002



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
PENGADILAN NEGERI SANGGAU**

Jalan. Jenderal Sudirman No. 1/XXI Beringin Kecamatan Kapuas
Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat 78512 www.pn-sanggau.go.id, info@pn-sanggau.go.id

**REVISI MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 TRIWULAN IV
PENGADILAN NEGERI SANGGAU**

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, resfonsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu;	96%	100%	104.17%
		1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak;	99%	100%	101.01%
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak;	98%	100%	102.04%
		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak;	98%	100%	102.04%
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan;	99%	100%	101.01%
		1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	60%	50%	83.33%
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif;	20%	9.8%	49%

	1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi;	11%	6.45%	58.64%
	1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi;	50%	66.67%	133.34%
	1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court;	99%	100%	101.01%
	1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu);	99%	99.48%	100.48%
	1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu);	99%	100%	101.01%

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1.1	Menyelesaikan perkara pidana secara tepat waktu sebelum masa penahanan habis dan perkara perdata sebelum 5 (lima) bulan sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014	- Memonitoring kinerja Hakim dan Panitera Pengganti melalui aplikasi MIS - Monitoring dan evaluasi rutin pada rapat bulanan	Tidak terdapat permasalahan, realisasi telah memenuhi target	Tidak terdapat tindak lanjut, karena realisasi telah memenuhi target.
1.2	Menyediakan/mengirim salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak;	Penyediaan/pengiriman salinan putusan untuk para pihak tepat waktu yakni paling lama 7 (tujuh) hari untuk perkara pidana dan 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan dan melengkapi putusan pada SIPP	Tidak terdapat permasalahan, realisasi telah memenuhi target	Tidak terdapat tindak lanjut, karena realisasi telah memenuhi target.
1.3	Mengirim pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak;	Pengiriman pemberitahuan/amar putusan Tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu sejak berkas diterima dari Pengadilan Tinggi Pontianak dan Mahkamah Agung	Tidak terdapat permasalahan, realisasi telah memenuhi target	Tidak terdapat tindak lanjut, karena realisasi telah memenuhi target.
1.4	Mengirim salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh	Pengiriman salinan putusan perkara pidana Tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu sejak berkas diterima	Tidak terdapat permasalahan, realisasi telah memenuhi target	Tidak terdapat tindak lanjut, karena realisasi telah memenuhi target.

	pengadilan pengaju kepada para pihak;	dari Pengadilan Tinggi Pontianak dan Mahkamah Agung		
1.5	Mengunggah putusan pengadilan pada direktori putusan	Perkara pada pengadilan Negeri Sanggau yang telah putus baik perkara pidana maupun perdata putusannya akan diunggah pada direktori putusan sehingga masyarakat luas dapat membacanya	Tidak terpadat permasalahan, realisasi telah memenuhi target	Tidak terdapat tindak lanjut, karena realisasi telah memenuhi target.
1.6	Menyelesaikan permohonan eksekusi putusan perdata	Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 40/DJU/SK/JM02.3/1/2019 tentang Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri	Pada Triwulan IV, terdapat input indikator ini sebanyak 2 dengan output sebanyak 1, sehingga realisasi dari target sebesar 50% dan capaiannya sebesar 83.33%. Untuk indikator ini Pengadilan Negeri Sanggau belum dapat memenuhi target diangka 60% karena dari 2 permohonan eksekusi yang diajukan terdapat 1 permohonan yang masih ditangguhkan.	Pengadilan Negeri Sanggau selalu berupaya melaksanakan eksekusi perdata yang dimohonkan, terdapat 2 permohonan eksekusi yang masuk ke Pengadilan Negeri Sanggau, 1 permohonan sudah dilaksanakan berhasil namun 1 permohonan lainnya belum dapat dilakukan eksekusi dikarenakan sedang ditangguhkan menunggu perkara induknya selesai Peninjauan Kembali.
1.7	Menyelesaikan perkara melalui pendekatan keadilan restoratif;	Penguatan pemahaman terkait perkara pidana apa saja yang dapat diselesaikan menggunakan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana Perma No. 1 Tahun 2024 dan mendorong Hakim untuk melaksanakannya	Pada Triwulan IV, terdapat input indikator ini sebanyak 51 namun outputnya 5 sehingga realisasi dari target sebesar 9.8% dan capainnya sebesar 49%. Untuk Indikator ini Pengadilan Negeri	Agar kedepannya Pengadilan Negeri Sanggau dapat memenuhi target maka Hakim selalu didorong untuk menerapkan keadilan restoratif untuk setiap perkara yang masuk kriteria keadilan restoratif.

			Sanggau belum dapat memenuhi target.	
1.8	Mengupayakan mediasi untuk menyelesaikan perkara perdata	Mendorong Majelis Hakim untuk selalu mengupayakan mediasi terhadap perkara gugatan perdata sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan meningkatkan kualitas Hakim Mediator untuk dapat menyelesaikan perkara melalui mediasi	Pada Triwulan IV, terdapat input indikator ini sebanyak 31 dengan output sebanyak 2, sehingga realisasi dari target sebesar 6.45% dan capaiannya sebesar 58.64%. Untuk Indikator ini Pengadilan Negeri Sanggau belum dapat memenuhi target.	Agar kedepannya Pengadilan Negeri Sanggau dapat memenuhi target, maka Majelis Hakim didorong untuk mengupayakan mediasi dan Hakim Mediator didorong untuk meningkatkan kompetensinya
1.9	Menerapkan diversi untuk mengalihkan proses peradilan keluar dari proses peradilan formal sebagai langkah untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum.	Hakim Anak ditingkat persidangan pengadilan untuk selalu mengupayakan diversi terhadap anak untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum	Tidak terpadat permasalahan, realisasi telah memenuhi target	Tidak terdapat tindak lanjut, karena realisasi telah memenuhi target.
1.10	Mendaftarkan perkara perdata ke Pengadilan Negeri Sanggau dengan menggunakan e-Court;	Melaksanakan setiap pendaftaran perkara perdata menggunakan aplikasi e-Court	Tidak terpadat permasalahan, realisasi telah memenuhi target	Tidak terdapat tindak lanjut, karena realisasi telah memenuhi target
1.11	Melaksanakan penerimaan pelimpahan perkara pidana dari Penuntut Umum melalui aplikasi e-Berpadu	Melaksanakan setiap pendaftaran perkara pidana dari Penuntut Umum menggunakan aplikasi e-Berpadu	Tidak terpadat permasalahan, realisasi telah memenuhi target	Tidak terdapat tindak lanjut, karena realisasi telah memenuhi target
1.12	Melaksanakan layanan perkara pidana dengan aplikasi E-Berpadu	Melaksanakan pendaftaran layanan perkara pidana seperti penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan, izin besuk dan lain-lain dengan aplikasi e-Berpadu	Tidak terpadat permasalahan, realisasi telah memenuhi target	Tidak terdapat tindak lanjut, karena realisasi telah memenuhi target

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	3.9	3.95	101.28%

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
2.1	Melaksanakan survei untuk mengukur kepuasan pengguna layanan pengadilan	Mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan pengadilan melalui aplikasi e-survey badilum yang penilaiannya dilakukan setiap semester.	Tidak terpadat permasalahan, realisasi telah memenuhi target	Tidak terdapat tindak lanjut, karena realisasi telah memenuhi target

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75%	87.69%	116.92%
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	95%	100%	105.26%
		3.3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03);	95%	99.27%	104.49%
		3.4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01);	95%	100%	105.26%
		3.5 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03);	95%	85%	89.47%
		3.6 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan;	3	2.95	98.33%

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
3.1	Meningkatkan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sanggau	Untuk meningkatkan nilai IP ASN Pengadilan Negeri Sanggau, Pengadilan Negeri Sanggau meningkatkan nilai indikator yang dapat diusahakan seperti nilai indikator kinerja, disiplin dan kompetensi.	Untuk indikator ini Pengadilan Negeri Sanggau telah memenuhi target dengan realisasi 87.69% dengan capaian 116.92%, target tersebut	Tidak terdapat tindak lanjut, karena realisasi telah memenuhi target

			dapat terealisasi dikarenakan peningkatan nilai indikator kinerja, disiplin dan kompetensi yang signifikan.	
3.2	1. Monitoring Indikator Revisi DIPA (01) 2. Monitoring Indikator Deviasi Halaman III DIPA (01) 3. Monitoring Indikator Penyerapan Anggaran 4. Monitoring Indikator Belanja Kontraktual 5. Monitoring Indikator Penyelesaian Tagihan 6. Monitoring Indikator Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP) 7. Monitoring Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM) 8. Monitoring Indikator Capaian Output	1. Melakukan reuiu DIPA secara periodik (minimal triwulanan); Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi Anggaran secara internal dan Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir) 2. Melakukan reuiu DIPA secara periodik (minimal triwulanan); Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi Anggaran secara internal dan Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir). 3. Melakukan reuiu DIPA secara periodik (minimal triwulanan); Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi Anggaran secara internal dan Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir). 4. Melakukan reuiu DIPA secara periodik (minimal triwulanan); Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan	Tidak terpadat permasalahan, realisasi telah memenuhi target	Tidak terdapat tindak lanjut, karena realisasi telah memenuhi target

		menetapkan batas waktu revisi Anggaran secara internal dan Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir). 5. Melakukan reuiu DIPA secara periodik (minimal triwulanan); Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi Anggaran secara internal dan Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir). 6. Melakukan reuiu DIPA secara periodik (minimal triwulanan); Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi Anggaran secara internal dan Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir). 7. Melakukan reuiu DIPA secara periodik (minimal triwulanan); Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi Anggaran secara internal dan Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir). 8. Melakukan reuiu DIPA secara periodik (minimal triwulanan); Melakukan		
--	--	--	--	--

		konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi Anggaran secara internal dan Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir).		
3.3	1. Monitoring Indikator Revisi DIPA (03) 2. Monitoring Indikator Deviasi Halaman III DIPA (03) 3. Monitoring Indikator Penyerapan Anggaran 4. Monitoring Indikator Belanja Kontraktual 5. Monitoring Indikator Penyelesaian Tagihan 6. Monitoring Indikator Pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP) 7. Monitoring Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM) 8. Monitoring Indikator Capaian Output	1. Melakukan reuiu DIPA secara periodik (minimal triwulanan); Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi Anggaran secara internal dan Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir). 2. Melakukan reuiu DIPA secara periodik (minimal triwulanan); Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi Anggaran secara internal dan Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir). 3. Melakukan reuiu DIPA secara periodik (minimal triwulanan); Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi Anggaran secara internal dan Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir).	Tidak terpadat permasalahan, realisasi telah memenuhi target	Tidak terdapat tindak lanjut, karena realisasi telah memenuhi target

		4. Melakukan reuiu DIPA secara periodik (minimal triwulanan); Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi Anggaran secara internal dan Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir). 5. Melakukan reuiu DIPA secara periodik (minimal triwulanan); Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi Anggaran secara internal dan Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir). 6. Melakukan reuiu DIPA secara periodik (minimal triwulanan); Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi Anggaran secara internal dan Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir). 7. Melakukan reuiu DIPA secara periodik (minimal triwulanan); Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi Anggaran secara internal dan Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat		
--	--	--	--	--

		anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir). 8. Melakukan reviu DIPA secara periodik (minimal triwulan); Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi Anggaran secara internal dan mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir).			
3.4	Meningkatkan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	Meningkatkan Efektivitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: a. Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) b. Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) c. Agregasi Capaian RO Satker (30%), dan Efisiensi 25%	Tidak terpadat permasalahan, realisasi telah memenuhi target	Tidak terpadat	
3.5	Meningkatkan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	Meningkatkan Efektivitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: a. Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) b. Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) c. Agregasi Capaian RO Satker (30%), dan Efisiensi 25%	Untuk Indikator ini Pengadalan Negeri Keuangan harus lebih berkoordinasi dalam hal perencanaan Anggaran DIPA 03 sehingga dapat memenuhi target yang telah ditentukan.	Bagian PTIP dan Bagian Keuangan harus lebih berkoordinasi dalam hal perencanaan Anggaran DIPA 03 sehingga dapat memenuhi target yang telah ditentukan.	
3.6	Meningkatkan Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadalan Negeri	Meningkatkan nilai Indikator IPA dengan memenuhi setiap indikator penilaian IPA	Pengadalan Negeri Keuangan memperoleh nilai total, SBR 0.00 sehingga dikarenakan nilai Efisiensi target yang ditentukan yakni 100%. Hal tersebut	Bagian Umum dan Keuangan yang dalam	

		1. Penatausahaan Barang Milik Negara (20%) 2. Realisasi PNBP Pengelolaan Aset (15%) 3. Ketepatan Waktu dokumen RKBMN (25%) 4. Tindak lanjut pemanfaatan BMN (10%) 5. Tindak lanjut BMN yang dihentikan penggunaannya (10%) 6. BMN memiliki dokumen kepemilikan 7. Penggunaan BMN sesuai ketentuan (10%)	Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan diangka 2.95 dari target yang diperjanjikan yakni 3.00 dengan nilai capaian 98.33%. Nilai tersebut belum dapat dicapai dari target yang ditetapkan Mahkamah Agung yaitu 3.00. Hal tersebut disebabkan dari 7 Parameter yang dinilai, pengadilan Negeri Sanggau ada 2 Parameter yang bernilai Buruk. Yakni Parameter 2, yaitu Realisasi PNBP dari Pengelolaan Aset, Sub Parameter Realisasi Pendapatan dari Pemanfaatan BMN dan Parameter 5, yaitu Tindak lanjut BMN yang dihentikan penggunaannya	pengelolaan Aset Pengadilan Negeri Sanggau untuk kedepannya meningkatkan setiap parameter, terlebih khusus paramater 2 mengenai Realisasi PNBP dari Pengelolaan Aset dan Paramater 5 mengenai Tindak lanjut BMN yang dihentikan penggunaannya yang pada tahun 2025 belum memenuhi nilai baik.
--	--	---	---	--

Sanggau, 03 Januari 2026

Ketua Pengadilan Negeri Sanggau



VICTOR SURYADIFTA, S.H., M.H.
NIP. 19770106 200112 1 002